



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 12 Juli 2024  
6 Muharram 1446

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se-Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 400.3/8112

TENTANG

PENERAPAN DAN PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/  
RAUDHATUL ATHFAL KE SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KELAS AWAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka dalam rangka penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas awal, kami harap Saudara memastikan praktik kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD dan SD/MI kelas awal sebagai berikut :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) pada SD/MI tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah (d disesuaikan dengan kearifan lokal).
3. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD/MI dalam rentang waktu 2 (dua) minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu memastikan :
  - a. adanya pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah dengan didampingi oleh orang tua/wali;
  - b. dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai dengan pada huruf a, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak atau nama lain yang memiliki anak usia PAUD/RA dan SD/MI kelas awal agar dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah serta tidak diwajibkan mengikuti Apel Pagi Senin tanggal 15 Juli 2024;

c. pihak.../2

- c. pihak sekolah memiliki rancangan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui *asesmen* awal;
  - d. sekolah menggunakan hasil *asesmen* awal sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
4. Pembelajaran pada satuan PAUD/RA dan SD/MI kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD/RA sampai dengan kelas 2 (dua) SD/MI. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD/RA. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD/RA-SD/MI dapat diakses melalui tautan laman kemendikbudristek s.id/booklet-transisipauidsd.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Ketua Majelis Pendidikan Aceh;
4. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh.--

Jalan T. Nyak Arief, Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114  
Telepon (0651) 7553746, Faksimil (0651) 7553621

